

**Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya
No. 44 tahun 1955.**

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA
KOTA BESAR SURABAJA**

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

„Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya mengenai pemungutan uang-penggantian Kota Besar Surabaya.”

Pasal 1.

Ketentuan-ketentuan peraturan ini sama bunjinja dengan ketentuan-ketentuan dari „Peraturan uang-penggantian Surabaya 1949” jang ditetapkan pada tanggal 2 Desember 1949 sebagai telah diubah dan ditambah terachir dengan peraturan daerah pada tanggal 26 Nopember 1953 jang diundangkan dipapan Kantor Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur di Surabaya pada tanggal 16 Djanuari 1954.

Pasal 2.

Peraturan daerah ini jang dapat disebut „Peraturan uang-penggantian Kota Besar Surabaya” mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1955.

Ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Sementara Kota Besar Surabaya,
pada tanggal, 10 Agustus 1955.

Ketua,

ttd.

R. SOEPRAPTO

Untuk turunan sebenarnja,
Sekertaris,

ttd.

(MOH. JACOB)

Disahkan oleh Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur dengan surat keputusannja No. 0/B.H./75/364 tertanggal 12 Agustus 1955.

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Djawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B No. 11.

„PERATURAN UANG-PENGGANTIAN SURABAJA 1949”

Jang dimaksud dalam pasal I „Peraturan uang-penggantian Kota Besar Surabaya”.

Pasal I.

Untuk kepentingan Kotamadya Surabaya dipungut pembayaran dengan nama uang-penggantian, menurut tarip dibawah ini :

1. dihapuskan.
2. untuk tiap putusan atas sesuatu permohonan jang berdasarkan sesuatu peraturan Daerah/Pemerintah Rp 10,
3. untuk berlangganan risalah persidangan umum dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, setahunnja „ 75,
4. untuk masing-masing risalah tersendiri dari persidangan umum Dewan Perwakilan Rakjat Daerah „ 10,
5. untuk berlangganan daftar-daftar atau angge-atjara tentang hal-hal jang akan diperbintjangkan dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, setahunnja „ 15,
6. untuk masing-masing daftar atau atjara tersendiri tentang hal-hal jang akan diperbintjangkan dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah „ 5,—
7. untuk satu eksemplar rentjana-anggaran-keuangan :
 - a. tidak dengan daftar keterangan dan lampiran „ 50,
 - b. dengan daftar keterangan dan lampiran „ 125,
8. untuk satu eksemplar anggaran-keuangan jang telah ditetapkan dan disjahkan :
 - a. tidak dengan daftar-keterangan dan lampiran „ 50,
 - b. dengan daftar-keterangan dan lampiran „ 125,
9. untuk satu eksemplar perhitungan anggaran-belandja tidak dengan lampiran „ 150,
10. dihapuskan.
11. untuk kutipan dari kohir atau register pajak atau bea, tiap aanslag „ 10,
12. a. untuk keterangan atas permintaan dengan lisan atau setjara tertulis dari daftar penduduk mengenal satu orang „ 10,
b. untuk keterangan lisan atau tertulis dari daftar penduduk, setjara jang berlaku untuk setahun, diberikan tiap hari atau tiap minggu waktu jang lebih lama menurut keinginan :

untuk berlangganan maksimum	100	keterangan	.	.	Rp.	80,—
	500	400,—
	1000	600,—
	1500	1500,—

suatu dan lain dengan tidak mengurangi wewenang Kepala Daerah untuk dalam hal-hal khusus—kalau pekerjaan itu hanyalah ringan sadja, umpamanya penjalinan, ataupun djika maksud jang dimintakan keterangan-keterangan memberi alasan menurunkan pungutan uang ini.

- c. dihapuskan.
- d. dihapuskan.

13. dihapuskan.

14. untuk tiap surat pertjetakan, jg tidak termasuk dalam tarif nomor 1 hingga 13:

- a. untuk setiap halaman jang tertjetak, ukuran folio, sebagian dari sehalaman dihitung sebagai sehalaman, Rp. 1,— dengan pembajaran serendah-rendahnja Rp. 10,—
- b. untuk setiap halaman tertjetak, ukuran quarto, sebagian dari sehalaman dihitung sehalaman, Rp. 1,—, dengan pembajaran serendah-rendahnja „ 10,—
- c. untuk setiap halaman tertjetak, ukuran octavo, sebagian dari sehalaman dihitung sehalaman, Rp. 1,— dengan pembajaran serendah-rendahnja „ 10,—
- d. berlangganan lembaran Kotamadya setahun „ 100,—

15. untuk tiap-tiap turunan surat tertulis dengan tangan ataupun dengan mesin tik, jang tidak termasuk dalam angka² hingga angka 12 dan angka 18 dari tarif ini :

tiap lembar folio atau sebagian dari itu Rp. 10,—

16. untuk mentjari surat/keterangan dari arsip Kotapradja Surabaya oleh pegawai jang bersangkutan, sesudah pemohon mendapat idzin dari Kepala Dinas/Bagian jang bersangkutan :

untuk tiap-tiap surat/keterangan, baik surat/keterangan itu dapat diketemukan maupun tidak Rp. 50,—

17. untuk membuat/melihat surat/keterangan arsip Kotamadya Surabaya :

tiap tiap lima menit Rp. 10,—

18. untuk salinan surat-perdijandjian mengenai urusan tanah . . . Rp. 25.
19. a. untuk melihat gambar garis sempadan/rentjana garis sempadan .. 25,
b. untuk tiap turunan gambar yang dimaksud sub a tiap
1/8 meter persegi atau sebagian dari itu 15.
20. a. untuk gambar tjetak-biru, tiap 1/8 meter persegi atau
sebagian dari itu 20.
b. untuk gambar tjetak-putih, tiap 1/8 meter persegi
atau sebagian dari itu 30.

Pasal 2.

Uang-penggantian tidak dipungut :

- a. untuk surat-surat atau djasa-djasa, yang diberikan kepada instansi Pemerintah atau djawatan-umum-resmi menurut ketentuan hukum, ataupun atas permintaan.
- b. untuk surat-surat atau djasa-djasa yang diberikan kepada mereka yang tidak mampu, atas permintaan untuk kepentingan pribadi, asalkan pemohon dapat menundjukkan surat keterangan tidak-mampu yang diberikan oleh yang ber wadajib ditempat tinggalnja;
- c. untuk memberikan turunan atau tindasan dari surat-surat perdijandjian untuk keperluan peserta-peserta perdijandjian (mede-contractanten);
- d. untuk pemberian bukti-bukti hutang atas beban Kotamadya Surabaya
- e. untuk segala perikatan sepihak yang dibuat oleh Kotamadya Surabaya untuk keperluan yang bersangkutan;
- f. untuk surat-surat perintah pembajaran;
- g. untuk surat-surat atau djasa-djasa yang diberikan kepada orang-orang bukan pegawai Kotamadya Surabaya, yang berhubungan dengan pekerdjaan yang di-serahkan oleh Kotamadya Surabaya kepadanya.
- h. untuk surat-surat atau djasa-djasa, yang diberikan kepada anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Surabaya menurut kedudukannya

Kepala Daerah menentukan surat-surat apa yang dapat diberikan kepada para penerbit, redaksi atau tata-usaha dari surat-surat-kabar harian atau madjallah, dengan tidak dipungut uang-penggantian.

Untuk memberikan surat-surat atau djasa-djasa untuk kepentingan umum, Kepala Daerah dapat memberikan pembebasan dari pembajaran uang penggantian.

Pasal 3.

Termasuk arsip Kotamadya Surabaya ialah segala surat-menjurat, dokumen-dokumen dan umumnja segala berkas-berkas surat jang mengenai tata-usaha Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kotamadya Surabaya, jang ada didalam tangan seorang pegawai Kotamadya Surabaya ataupun jang untuk sementara waktu dalam pengurusannja.

Segala berkas surat jang diberikan kepada orang-orang bukan pegawai Kotamadya, jang disertai penjelenggaraan pekerdjaan oleh Kotamadya, adalah tetap milik Kotamadya, dan dalam waktu sebulan sesudah selesainja pekerdjaan itu harus dikembalikan kepada arsip Kotamadya Surabaya.

Pasal 4.

Surat-surat arsip tidak boleh diberikan, baik setjara memberikan turunannja, maupun setjara memberikannja untuk dilihat atau memberitahukan isinja kepada pihak ketiga dengan tidak seldzin Kepala Dinas/Bagian jang bersangkutan jang selandjutnja harus memperhatikan, bahwa pembayaran uang-penggantian jang dikenakan ditepati sungguh-sungguh.

Pasal 5.

Uang-penggantian harus dibayar dimuka. Pembayaran uang-penggantian dilakukan di Kas Kotamadya Surabaya menurut tjara jang ditentukan oleh Kepala Daerah Kotamadya Surabaya.

Pasal 6.

Atas penundjukan bukti pembayaran jang sah, pegawai jang bersangkutan dapat memberikan kepada jang berkepentingan, turunan-turunan, keterangan-keterangan dan djasa-djasa sebagai dimaksud dalam pasal 1.

Pasal 7.

Dihapungkan.
